



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3509442; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS www.djpk.depkeu.go.id

Nomor : S- 831 /PK/2015
Sifat : Sangat Segera
Hal : Penyampaian APBD Tahun 2016

14 Desember 2015

Yth. Gubernur, Bupati, dan Walikota
di seluruh Indonesia

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 04/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah menyampaikan Informasi Keuangan Daerah (IKD) berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Menteri Keuangan c.q. Dirjen Perimbangan Keuangan **paling lambat tanggal 31 Januari** tahun anggaran berjalan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, diminta kerja sama Saudara untuk menyampaikan informasi keuangan daerah, yaitu untuk APBD 2016 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **Softcopy** sampai dengan ditetapkan lain agar dikirim melalui:
 - a. Aplikasi KOMANDAN SIKD dengan alamat <http://komandansikd.djpk.depkeu.go.id/> dengan format yang sesuai dengan lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE-03/PK/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah melalui Sistem Komunikasi dan Manajemen Data Nasional SIKD (KOMANDAN SIKD); **dan**
 - b. Aplikasi SIKD dengan alamat <http://sikd.djpk.depkeu.go.id/SIKD/index.jsf> (untuk *upload* XML dan input manual) atau melalui *agent* SIKD untuk aplikasi pengelolaan keuangan daerah pada masing-masing Pemda (pengiriman melalui *Web Service*).
2. **Hardcopy** yang terdiri atas:
 - a. salinan batang tubuh Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2016;
 - b. salinan batang tubuh Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun 2016;
 - c. lampiran I Perda tentang APBD Tahun 2016;
 - d. data APBD Tahun 2016 sesuai dengan format dalam lampiran II PMK Nomor 04/PMK.07/2011 yang ditandatangani oleh Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah atas nama Kepala Daerah, terdiri dari:
 - i. Ringkasan Pendapatan Berdasarkan Rincian Objek;
 - ii. Ringkasan Belanja Per Fungsi, Urusan, Organisasi, dan Jenis;
 - iii. Rincian Belanja Pegawai Tidak Langsung
 - iv. Ringkasan Pembiayaan
 - v. Daftar Pinjaman, dan
 - vi. Rincian Perhitungan Pihak Ketiga, dan
 - vii. Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jabatan
 - e. salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD Tahun 2016 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Tahun 2016 bagi provinsi, dan salinan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD Tahun 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun 2016 bagi kabupaten/kota.

Dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 2 disampaikan kepada:

**Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
c.q. Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Gedung Radius Prawiro Lantai 8
Jakarta Pusat 10710**

3. IKD berupa APBD Tahun 2016 dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* tersebut di atas, kiranya dapat kami terima paling lambat tanggal **31 Januari 2016**.

Dapat disampaikan pula bahwa sesuai dengan pasal 17 PP Nomor 65 Tahun 2010, apabila saudara tidak menyampaikan data dimaksud **sesuai tata cara dan batas waktu yang ditentukan**, daerah yang Saudara pimpin dapat dikenakan **sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Perimbangan**.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,

